

Nomor : B/28/II/KA/KP.08.01/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Personil Polri Penugasan BNN

Mataram, 11 Januari 2024


Kepada

Yth. Kapolri
u.p Asisten SDM Polri

di

J a k a r t a

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diluar Struktur Organisasi Polri;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Personel Polri Penugasan BNN RI bulan **Oktober s.d Desember Tahun 2023** an. Kombes Pol. Ivanto Aritonang, ST / NRP.73070733 Jabatan Kepala BNN Kota Mataram sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Kapolri
2. Kapolda NTB
3. Irwasda NTB
4. Karo SDM Polda NTB
5. Ditresnarkoba Polda NTB